



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 263 /KPTS/VII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBINAAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan terhadap penataan perangkat daerah dan penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

af ✓

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**KETIGA** : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab terhadap kegiatan Pembinaan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.